



**PUTUSAN**

**Nomor 645 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LALU TEGES** alias **H. L. MARWAN HAKIM** bin **MAMIQ MUNARIM**;
2. **LALU SRINDAKE** alias **MAMIQ ARIK R. HAKIM** bin **MAMIQ MUNARIM**;
3. **BAIQ SAKNIM** alias **INAQ IDA**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri juga bertindak mewakili anaknya yang masih di bawah umur, yaitu: **LALU SATYA YUDA** bin **MAMIQ SELAMET**;
4. **LALU SELAMET RIYADI** bin **MAMIQ SELAMET**;
5. **LALU KURNIA WINATA** bin **MAMIQ SELAMET**;
6. **BAIQ ERNI SUSANTI** binti **MAMIQ SELAMET**;
7. **LALU SUDIANA** bin **H. L. MARWAN HAKIM**;
8. **BAIQ PUJI** alias **INAQ LALA** binti **H. L. MARWAN HAKIM**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
9. **BAIQ SAUMIN** alias **INAQ GANI** binti **MAMIQ MUNARIM**, bertempat tinggal di Dusun Tatak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
10. **BAIQ SANTUN** alias **INAQ SRIGEDE** binti **MAMIQ MUNARIM**, bertempat tinggal di Dusun Buntimbe, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **BAIQ NURMIN** alias **INAQ ANDI** binti **MAMIQ MUNARIM**, bertempat tinggal di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: **ZAINUDDIN MUSLIM**, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad

Hal.1 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



Yani Nomor 10/06 Mataram 83234, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2015, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat VI, VII, VIII/para Pembanding;

melawan:

1. **BAIQ RIDAWAN alias INAQ WIREJAKE binti MAMIQ NURSASIH**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
  2. **BAIQ MASITAH alias INAQ SUBKI binti MAMIQ MUHLIS**;
  3. **LALU MASHUR alias MAMIQ MASNAH bin MAMIQ MUHLIS**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu Bat, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
  4. **BAIQ FATIMAH alias INAQ HIKMAH binti MAMIQ NURSASIH**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai pengampu dan mewakili kepentingan anak-anaknya, yaitu:
    - 1) **BAIQ NIKMATUL IZZATI binti LALU MASNUN**;
    - 2) **BAIQ MUKMINATUN HAERUNISA' binti LALU MASNUN**;
    - 3) **LALU MUH. SOLIHIN bin LALU MASNUN**;
    - 4) **BAIQ NURLAAELA binti LALU MASNUN**;
  5. **BAIQ NURUL HIKMAH binti LALU MASNUN**, keenamnya bertempat tinggal di Dusun Rajan, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: **MUNZIRIN, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Al-Bayani III, RT. 01, Lingkungan Kebon Lauk, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2012, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;
- dan:
1. **BAIQ SARLITA KARTIANI binti MAMIQ SELAMET**;
  2. **LALU UDIN alias MAMIQ SAMSUL**;

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



3. **SURYAMAN**, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **BAIQ MURNAH binti MAMIQ MAHERAN**, bertempat tinggal di Dusun Bermi, RT. 05, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
5. **LALU SAHWIN**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **P.T. ANGKASA PURA I (PERSERO)**, berkedudukan di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kav. 2 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh PUJIONO, selaku General Manager P.T. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Lombok, berkedudukan di Praya, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada FADIL ZUMHANNA, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, selaku Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Langko Nomor 75, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada HENDRIK SELALAU, S.H. dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Langko Nomor 75 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Maret 2015;
7. **LALU ZULKARNAEN ISKANDAR**;
8. **BAIQ SULAS**, keduanya bertempat tinggal di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
9. **LALU INDAR MAYA**, bertempat tinggal di Bokah, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
10. **BAIQ LULUK**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **BAIQ YANTI**, bertempat tinggal di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



12. **LALU GANDI**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
13. **LALU PUJO BASUKI RAHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Tulip I Nomor 55, BTN Sweta, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
14. **PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM**, Cq. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DI PRAYA**;
15. **BAIQ SAEDAH** alias **INAQ JUNE** binti **MAMIQ ANGKASAH**, bertempat tinggal di Dusun Perendek, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
16. **INAQ SAKIR** binti **BAPAK SAERUN**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
17. **LALU MAWARDI** alias **MAMIQ HANAN** bin **MAMIQ PURWATE**;
18. **BAIQ AMINAH** binti **MAMIQ PURWATE**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Abe, Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
19. **BAIQ ALISAH** binti **MAMIQ PURWATE**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Abe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, XI sampai dengan XII, Turut Tergugat I sampai dengan V/para Turut Terbanding dan Tergugat X/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan warisan terhadap sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, Turut Tergugat VI, VII, VIII dan Tergugat IV, XI sampai dengan XII,

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



Turut Tergugat I sampai dengan V di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhum Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1935, di Dusun Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa semasa hidupnya Mamiq Nursasih pernah menikah 2 kali, yaitu:
  - 2.1. Isteri pertama bernama Inaq Nursasih, telah meninggal dunia sekitar tahun 1920, dan mendapat 1 (satu) orang anak, yaitu:
    - 2.1.1. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih;
  - 2.2. Isteri kedua bernama Inaq Sumenggep, meninggal dunia sekitar tahun 1939, dan mendapat 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
    - 2.2.1. Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih;
    - 2.2.2. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih;
    - 2.2.3. Baiq Sanep binti Mamiq Nursasih;
    - 2.2.4. Baiq Serinah binti Mamiq Nursasih;
    - 2.2.5. Baiq Sanip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih;
    - 2.2.6. Lalu Akbar bin Mamiq Nursasih;
    - 2.2.7. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (Penggugat 1);
3. Bahwa Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak point angka 2.1.1.) telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1984 dan suaminya bernama Mamiq Angkasah juga meninggal dunia pada sekitar tahun 1972, memiliki keturunan/ahli waris, yaitu:
  - 3.1. Lalu Angkasah bin Mamiq Angkasah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1941, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (putung);
  - 3.2. Baiq Muredah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1972, pada masa hidupnya pernah kawin dengan Lalu Mustapa, yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2000, dan tidak memiliki keturunan (putung);
  - 3.3. Baiq Lembain binti Mamiq Angkasah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1975, dan suaminya bernama Bapak Saerun, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2011, memiliki keturunan/ahli waris, yaitu: Inaq Sakir binti Bapak Saerun (Turut Tergugat 2);

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



- 3.4. Baiq Saerah binti Mamiq Angkasah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1973, dan suaminya bernama Mamiq Purwate, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2000, memiliki keturunan/ahli waris, yaitu:
  - 3.4.1. Lalu Purwate bin Mamiq Purwate, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1962, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (putung);
  - 3.4.2. Baiq Maemunah binti Mamiq Purwate, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1966, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (putung);
  - 3.4.3. Lalu Mawardi alias Mamiq Hanan bin Mamiq Purwate (Turut Tergugat 3);
  - 3.4.4. Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (Turut Tergugat 4);
  - 3.4.5. Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (Turut Tergugat 5);
4. Bahwa Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1930, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (putung);
5. Bahwa Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009, dan suaminya bernama Mamiq Munarim, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1960, memiliki keturunan/ahli waris, yaitu:
  - 5.1. Lalu Munarim bin Mamiq Munarim, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1955, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (putung);
  - 5.2. Lalu Teges alias H. L. Marwan Hakim bin Mamiq Munarim (Tergugat 1);
  - 5.3. Lalu Srinate alias Mamiq Selamat, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2010, dan pada masa hidupnya menikah 3 (tiga) kali, yaitu:
    - Isteri pertama bernama Baiq Atekah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979, memiliki 1 (satu) orang keturunan/ahli waris, yaitu:
      - 5.3.1. Lalu Selamat Riyadi bin Mamiq Selamat (Tergugat 5);



- Isteri kedua bernama Baiq Hapsah, telah meninggal dunia pada tahun 1990, memiliki 3 (tiga) orang keturunan/ahli waris, yaitu:
  - 5.3.2. Baiq Sri Hartatiningsih binti Mamiq Selamat, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2009, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (putung);
  - 5.3.3. Baiq Erni Susanti binti Mamiq Selamat (Tergugat 7);
  - 5.3.4. Lalu Kurniawinata bin Mamiq Selamat (Tergugat 6);
- Isteri ketiga bernama Baiq Saknim (Tergugat 3), memiliki 2 (dua) orang keturunan/ahli waris, yaitu:
  - 5.3.5. Baiq Sarlita Kartiani binti Mamiq Selamat (Tergugat 4);
  - 5.3.6. Lalu Satya Yuda bin Mamiq Selamat (Tergugat 3.1);
- 5.4. Baiq Saumin alias Inaq Gani binti Mamiq Munarim (Turut Tergugat 6);
- 5.5. Baiq Santun alias Inaq Srigede binti Mamiq Munarim (Turut Tergugat 7);
- 5.6. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (Tergugat 2);
- 5.7. Baiq Nurmin alias Inaq Andi binti Mamiq Munarim (Turut Tergugat 8);
- 6. Bahwa Baiq Sanep binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1931, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (putung);
- 7. Bahwa Baiq Serinah binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1933, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (putung);
- 8. Bahwa Baiq Sanip alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2003, dan suaminya bernama Mamiq Muhlis, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1998, dan memiliki keturunan/ahli waris, yaitu:
  - 8.1. Baiq Muhlia binti Mamiq Muhlis, telah meninggal dunia pada tahun 1953, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (putung);
  - 8.2. Lalu Mashur bin Mamiq Muhlis (Penggugat 3);
  - 8.3. Baiq Masitah binti Mamiq Muhlis (Penggugat 2);

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



8.4. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2007, dengan meninggalkan seorang isteri dan 5 (lima) orang anak, sehingga keturunan/ahli waris dari Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah, yaitu:

8.4.1. Baiq Fatimah binti Mamiq Ruminsih (isteri Penggugat 4);

8.4.2. Baiq Nurul Hikmah binti Mamiq Hikmah (anak perempuan Penggugat 5);

8.4.3. Baiq Nikmatul Izzati binti Mamiq Hikmah (anak perempuan Penggugat 4.1);

8.4.4. Baiq Mukminatun Khaerunnisa' binti Mamiq Hikmah (anak perempuan Penggugat 4.2);

8.4.5. Lalu Muh. Solihin bin Mamiq Hikmah (anak laki-laki Penggugat 4.3);

8.4.6. Baiq Nurlaela binti Mamiq Hikmah (anak perempuan Penggugat 4.4);

9. Bahwa Lalu Akar bin Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 1929, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan (putung);

10. Bahwa Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake (Penggugat 1) adalah satu-satunya anak dari Mamiq Nursasih yang masih hidup sampai dengan saat gugatan ini diajukan;

11. Bahwa almarhum Mamiq Nursasih, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan, berupa:

11.1. Tanah sawah seluas  $\pm$  0,755 Ha. (75,5 are), atas nama Mamiq Nursasih, Pipil Nomor 1043, Persil Nomor 107, Klas III, yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Bapak Ramli/Ngewek;
- Sebelah Timur : Sawah Bapak Manaf;
- Sebelah selatan : Sawah Bapak Nurtimah;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Tanah sebagaimana tersebut di atas telah dibebaskan dan atau dikuasai oleh P.T. Angkasa Pura I, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,



untuk keperluan pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL), sehingga pada saat ini tanah tersebut sudah tidak jelas batas-batasnya. Penguasaan P.T. Angkasa Pura I, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terhadap tanah tersebut dengan memberikan ganti rugi dan hasil ganti rugi dari pembebasan tersebut telah diterima dan dipergunakan oleh Lalu Teges alias H. L. Marwan Hakim (Tergugat 1);

11.2. Tanah sawah seluas  $\pm$  0,865 Ha. (86,5 are), atas nama Mamiq Nursasih, Pipil Nomor 1043, Persil Nomor 236, Klas III, yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/rumah L. Wirawati dan tanah Suryaman;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah selatan : Tanah sawah Lalu Umrah;
- Sebalah Barat : Tanah sawah Muh. Alwi;

11.3. Tanah kebun seluas  $\pm$  0,287 Ha. (28,7 are), yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Mamiq Wirajake alias Haji Mali Akbar;
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Badrun;
- Sebelah selatan : Tanah Mamiq Munarim;
- Sebalah Barat : Tanah Badarudin;

11.4. Tanah kebun seluas  $\pm$  0,325 Ha. (32,5 are), yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Mamiq Munarim;
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Badrun;
- Sebelah selatan : Kali;
- Sebalah Barat : Tanah Badarudin (Kampung Jontlak);

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



11.5. Tanah kebun/pekarangan seluas  $\pm$  0,63 Ha. (63 are), yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Mamiq Munarim;
- Sebelah Timur : Tanah Sayoman dan Mamiq Angkasah;
- Sebelah selatan : Jalan raya dan Perumahan Guru;
- Sebalah Barat : Jalan Raya dan Sungai;

11.6. Tanah kebun seluas  $\pm$  0,10 Ha. (10 are), yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Badarudin;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah selatan : Kali;
- Sebalah Barat : Jalan Raya;

12. Bahwa tanah sengketa point angka 11.1 dan 11.2 dimutasikan namanya oleh Bapak Munarim (ayah dari Tergugat 1, 2, Turut Tergugat 6, 7 dan 8) pada tanggal 8 Desember 1949 (14 tahun setelah Mamiq Nursasih meninggal dunia) menjadi atas nama Bapak Munarim dengan Nomor Pipil 2202, dengan persil, klas dan luas yang sama;

13. Bahwa mutasi nama atas tanah sengketa 11.1 dan 11.2 sebagaimana tersebut pada point angka 12, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris Mamiq Nursasih;

14. Bahwa tanah sengketa point angka 11.2 sebagiannya yaitu seluas 3.372 m<sup>2</sup> (33,72 are) telah dijual kepada Suryaman oleh Lalu Teges alias Haji Lalu Marwan Hakim (Tergugat 1), oleh Lalu Srintake alias Mamiq Arik R. Hakim (Tergugat 2), dan oleh almarhum Mamiq Selamat (suami Tergugat 3 dan ayah dari Tergugat 3.1, Tergugat 4, 5, 6 dan 7), dan tanah sengketa point angka 11.6 seluruhnya telah dijual oleh Lalu Teges alias Haji Lalu Marwan Hakim (Tergugat 1) kepada Baiq Murnah (Tergugat 12);

15. Bahwa tanah sengketa point angka 11.2 dikuasai oleh:

15.1. Lalu Teges alias Haji Lalu Marwan Hakim bin Mamiq Munarim (Tergugat 1) dan mendirikan rumah dan toko;



- 15.2. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (Tergugat 2) dan mendirikan rumah toko (ruko);
- 15.3. Suryaman (Tergugat 11) dan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- 15.4. Lalu Zulkarnaen Iskandar (Tergugat 15), Baiq Sulas (Tergugat 16), Yeti (Tergugat 17), Baiq Luluk (Tergugat 18), Baiq Yanti (Tergugat 19), Lalu Gandi (Tergugat 20), Lalu Pujo Basuki (Tergugat 21);
16. Bahwa tanah sengketa point angka 11.3 dikuasai oleh Lalu Selamat Riyadi bin Mamiq Selamat (Tergugat 5) dan mendirikan rumah semi permanen dengan ukuran  $\pm 5 \times 9 \text{ m}^2$ ;
17. Bahwa tanah sengketa point angka 11.4 dikuasai oleh Lalu Teges alias Haji Lalu Marwan Hakim (Tergugat 1);
18. Bahwa tanah sengketa point angka 11.5 dikuasai oleh:
  - 18.1. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (Tergugat 2) dan mendirikan rumah permanen berukuran  $\pm 7 \times 9 \text{ m}^2$ ;
  - 18.2. Baiq Saknim alias Inaq Ida (Tergugat 3), Lalu Satya Yuda bin Mamiq Selamat (Tergugat 3.1), Baiq Sarlita Kartiani binti Mamiq Selamat (Tergugat 4), Lalu Kurniawinata (Tergugat 6), Baiq Erni Susanti (Tergugat 7), menguasai rumah peninggalan almarhum Mamiq Selamat berukuran  $\pm 6 \times 8 \text{ m}^2$ ;
  - 18.3. Lalu Sudiana bin H. L. Marwan Hakim (Tergugat 8), menguasai rumah ukuran  $\pm 6 \times 8 \text{ m}^2$ ;
  - 18.4. Baiq Puji alias Inaq Lala binti H. L. Marwan Hakim (Tergugat 9), menguasai rumah ukuran  $\pm 7 \times 5 \text{ m}^2$ ;
  - 18.5. Lalu Udin alias Mamiq Samsul (Tergugat 10), menguasai rumah ukuran  $\pm 6 \times 6 \text{ m}^2$ ;
19. Bahwa tanah sengketa point angka 11.6 dikuasai oleh:
  - 19.1. Baiq Murnah binti Mamiq Maheran (Tergugat 12);
  - 19.2. Lalu Sahwin (Tergugat 13), mendirikan Ruko ukuran  $\pm 8 \times 10 \text{ m}^2$ ;
20. Bahwa Tergugat 8 yaitu Lalu Sudiana dan Tergugat 9 yaitu Baiq Puji alias Inaq Lala tidak/belum menjadi ahli waris dari Mamiq Nursasih, karena orang tuanya sebagai ahli waris masih hidup yaitu Tergugat 1



(Lalu Teges alias Haji Lalu Marwan Hakim), tetapi dilibatkan dalam perkara ini, karena ikut menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah. Sedangkan Tergugat 10 sampai dengan 21 bukan keturunan atau ahli waris dari Mamiq Nursasih, tetapi ikut menguasai tanah sengketa peninggalan almarhum Mamiq Nursasih tanpa alas hak yang sah;

21. Bahwa setelah pewaris (almarhum Mamiq Nursasih) meninggal dunia, tanah sengketa sampai dengan saat ini belum dibagi waris diantara ahli waris almarhum Mamiq Nursasih dan tanah sengketa hanya dikuasai oleh sebagian ahli waris tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yang lain yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat, bahkan sebagian tanah sengketa telah dipindah tangankan dan dikuasai oleh orang lain yang bukan ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih (yaitu Tergugat 8 sampai dengan 21) tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan para Penggugat dan para Turut Tergugat;
22. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris Mamiq Nursasih yang lain adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang memindahtangankan /mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain tanpa alas hak yang sah adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala bentuk transaksi atas tanah sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum dan/atau segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
24. Bahwa para Penggugat pernah meminta kepada para Tergugat untuk membagi waris tanah sengketa secara kekeluargaan, tetapi para Tergugat menolak permintaan tersebut dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima secara hukum;
25. Bahwa oleh karena tanah sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih yang berhak atas tanah sengketa, maka oleh sebab itu para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi waris tanah sengketa sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Islam (*faraid*);

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



26. Bahwa para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan/atau ahli pengganti dari Mamiq Nursasih dan memerintahkan kepada para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari Mamiq Nursasih yang berhak, dan bila perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara (Kepolisian);
27. Bahwa selama perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Praya, para Penggugat merasa khawatir para Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak-hak para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Mamiq Nursasih telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1935;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa para Penggugat, para Turut Tergugat dan Tergugat 1 sampai dengan 7 merupakan ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhum Mamiq Nursasih;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan peninggalan almarhum Mamiq Nursasih yang sepatutnya diwarisi oleh para Penggugat, para Turut Tergugat dan para ahli waris yang berhak;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhum Mamiq Nursasih;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang mempertahankan tanah sengketa dengan menguasai tanah sengketa tersebut adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang tidak mau memberikan hak-hak kepada para ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhum Mamiq Nursasih adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi atas tanah sengketa adalah batal demi hukum dan/atau segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
10. Menetapkan hukum membagi waris tanah sengketa kepada para ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhum Mamiq Nursasih dengan bagian masing-masing;
11. Menghukum para Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan ahli waris atau ahli waris pengganti dari dari almarhum Mamiq Nursasih tanpa syarat apapun;
12. Apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
14. Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat 1 sampai dengan 10, 12 dan Turut Tergugat 6, 7, 8 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 10 dan Turut Tergugat 6, 7, 8:

1. Eksepsi tidak berwenang mengadili (*exception van onbeveogheid*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah bukan merupakan sengketa tanah warisan melainkan merupakan sengketa hak milik, oleh karena demikian maka penyelesaian sengketa hak milik adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum), sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sengketa ini harus diputuskan lebih dahulu oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);



2. Eksepsi mengenai gugatan para Penggugat kabur (*exceptio obscuri libel*);
  - a. Bahwa menurut pendapat para Tergugat dan para Turut Tergugat, gugatan para Penggugat adalah tidak terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
  - b. Bahwa posita gugatan para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian yang mendasari gugatan para Penggugat atau dengan kata lain para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa para Tergugat menguasai dan memiliki tanah objek sengketa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492/Sip/1970);
  - c. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara posita dengan petitum gugatan para Penggugat adalah kontradiksi, karena antara posita dengan petitum gugatan adalah bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga demikian seharusnya antara posita dan petitum gugatan para Penggugat harus saling mendukung atau tidak boleh saling bertentangan;
3. Eksepsi mengenai gugatan para Penggugat adalah mengandung cacat hukum (*exception error in persona*);
  - a. Bahwa gugatan para Penggugat adalah keliru, karena para Penggugat menarik Lalu Pujo Basuki Rahmat (Tergugat angka 22) sebagai pihak Tergugat, oleh karena Lalu Pujo Basuki Rahmat tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat dalam kasus yang disengketakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975);
  - b. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kurang lengkap, karena masih ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat antara lain:
    - Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Menteri Kimpraswil Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
    - Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Badan Petanahan Nasional Provinsi Nusa



Tenggara Barat di Mataram, Cq. Kepala Badan Petanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah di Praya;

- Bahwa masih ada ahli waris lain dari Lalu Abdul Hakim, S.H. (almarhum) yang tidak ditarik/menarik sebagai Tergugat antara lain: Baiq Lilis Febrianti, Lalu Doni Guntur Vanesa, Baiq Inggit Sasmita, Baiq Sri Hartati (isteri kedua dari almarhum Lalu Abdul Hakim, S.H.) selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anak di bawah umur yaitu: Baiq Tria Arinda Erlia dan Baiq Treisna Firamika Dewi, Baiq Meira Priestiwathie, (*exceptio plurium litis consortium*), hal ini sesuai pula dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA. MTR. tanggal 26 September 2011 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/Ag/2012 tanggal 31 Mei 2012;
- Bahwa ternyata sebagian dari objek perkara telah dikuasai dan dimiliki oleh pihak ketiga dan pihak ketiga (Dra. Siti Halifah) tidak ikut digugat (Yurisprudensi Nomor 621 K/Sip/ 1975);
- Bahwa terhadap ruko yang dibuat oleh Lalu Srandake alias Mamiq Arik R. Hakim (Tergugat 2) ada yang disewakan oleh pihak ketiga dan pihak ketiga (Pak Ilham), akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat 15 sampai dengan 20 tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yang dengan menarik Tergugat 15 sampai dengan 20 sebagai para pihak di dalam perkara ini adalah merupakan gugatan yang keliru;

Bahwa dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal ini sesuai pula denganurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1988;

Sehingga gugatan para Penggugat adalah cacat formil, maka patut dan beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (*Neit Ontvankelijke verklaard*);

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



Eksepsi Tergugat 22:

1. *Exeption error in persona*;

Bahwa dalam gugatannya para Penggugat memasukkan Tergugat 22 sebagai Tergugat adalah tidak tepat, karena posisi dari Tergugat 22 dengan objek sengketa sama sekali tidak ada hubungannya, karena pada saat pembebasan Tergugat 22 bertindak hanya sebagai fasilitator saja, sedangkan pemanfaatan dan penguasaan objek sengketa dikuasai oleh P.T. Angkasa Pura I (Persero) selaku Tergugat 14. Oleh karena itu sangatlah tidak pas dan tidak tepat jika Tergugat 22 ini ditarik sebagai Tergugat, maka sudah sepantasnyalah gugatan dari para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

2. *Exeption error in objecto*;

Bahwa jika diamati pada gugatan para Penggugat, yang diajarkan objek sengketa belum jelas mengenai siapa saat ini yang menguasai tanah sengketa dan tanah sebelah mana yang dikuasai oleh Tergugat 22, sehingga akan jelas nantinya jika telah diperiksa bagian-bagian mana yang memang benar patut untuk dijadikan tanah sengketa, maka menjadikan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.PRA. tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dan Turut Tergugat 6 sampai dengan Turut Tergugat 8;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa almarhum Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 1935;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih adalah:
  - 3.1. Inaq Sumenggep (isteri);
  - 3.2. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



- 3.3. Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
- 3.4. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
- 3.5. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
- 3.6. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan/Penggugat 1);
4. Menetapkan bahwa Inaq Sumenggep, telah meninggal dunia pada tahun 1939, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 4.2. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 4.3. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 4.4. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan/Penggugat 1);
5. Menetapkan bahwa Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 1966, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 5.1. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (saudara perempuan);
  - 5.2. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (saudara perempuan);
  - 5.3. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (saudara perempuan/Penggugat 1);
6. Menetapkan bahwa Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009 dan suaminya bernama Mamiq Munarim, juga telah meninggal dunia pada tahun 1960, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 6.1. Lalu Teges alias H. L. Marwan Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat 1);
  - 6.2. Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki);



- 6.3. Baiq Saumin alias Inaq Gani binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat 6);
- 6.4. Baiq Santun alias Inaq Srigede binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat 7);
- 6.5. Lalu Srintake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat 2);
- 5.6. Baiq Nurmin alias Inaq Andi binti Mamiq Munarim (anak perempuan /Turut Tergugat 8);
7. Menetapkan bahwa Lalu Srinatae alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2010 dan isterinya bernama Baiq Atekah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979, serta isterinya bernama Baiq Hapsah, telah meninggal dunia pada tahun 1990, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 7.1. Baiq Saknim alias Inaq Ida (isteri/Tergugat 3);
  - 7.2. Lalu Selamat Riyadi bin Lalu Srinatae bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 5);
  - 7.3. Baiq Erni Susanti binti Lalu Srinatae bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat 7);
  - 7.4. Lalu Kurnia Winata bin Lalu Srinatae bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 6);
  - 7.5. Baiq Sarlita Kartiani binti Lalu Srinatae bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat 4);
  - 7.6. Lalu Satya Yuda bin Lalu Srinatae bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 3.1);
8. Menetapkan bahwa Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 2003, dan suaminya bernama Mamiq Muhlis, juga telah meninggal dunia pada tahun 1998, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 8.1. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki/Penggugat 3);
  - 8.2. Baiq Masitah alias Inaq Subki binti Mamiq Muhlis (anak laki-laki/Penggugat 2);
  - 8.4. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki);



9. Menetapkan bahwa Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 2007, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 9.1. Baiq Fatimah alias Inaq Hikmah binti Mamiq Ruminsih (isteri/Penggugat 4);
  - 9.2. Baiq Nurul Hikmah binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 5);
  - 9.3. Baiq Nikmatul Izzati binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.1);
  - 9.4. Baiq Mukminatun Khaerunnisa' binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.2);
  - 9.5. Lalu Muh. Solihin bin Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak laki-laki/Penggugat 4.3);
  - 9.6. Baiq Nurlaela binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.4);
10. Menetapkan bahwa Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan suaminya meninggal dunia pada tahun 1972, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 10.1. Baiq Lembain binti Mamiq Angkasah (anak perempuan), yang telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan suaminya bernama Bapak Saerun, telah meninggal dunia pada tahun 2011, dengan meninggalkan ahli waris seorang anak bernama Inaq Sakir binti Bapak Saerun (cucu perempuan/Turut Tergugat 2);
  - 10.2. Baiq Saerah binti Mamiq Angkasah (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan suaminya bernama Mamiq Purwate, juga telah meninggal dunia pada tahun 2000, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
    - 10.2.1. Lalu Mawardi alias Mamiq Hanan bin Mamiq Purwate (cucu laki-laki/Turut Tergugat 3);
    - 10.2.2. Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat 4);
    - 10.2.3. Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat 5);

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



10.3. Baiq Saidah alias Inaq June binti Mamiq Angkasah (anak perempuan/Turut Tergugat 1);

11. Menetapkan bahwa harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih yang belum dibagi waris adalah sebagai berikut:

11.1. Tanah sawah, yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,755 Ha. (75,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah PT. Angkasa Pura;
- Sebelah Timur : Tanah PT. Angkasa Pura;
- Sebelah Selatan : Tanah PT. Angkasa Pura;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

11.2. Tanah sawah, yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,865 Ha. (86,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Suryaman (SPBU), tanah pekarangan Lalu Wirapati, tanah ahli waris Abdur Rahman;
- Sebelah Timur : Tanah Suryaman (SPBU) dan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Bapak Badarudin dan tanah sawah Lalu Umrah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah M. Alwi;

11.3. Tanah kebun, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,287 Ha. (28,7 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Mamiq Wirejake alias Haji M. Ali Akbar;
- Sebelah Timur : Tanah Mamiq Wirejake alias Haji M. Ali Akbar;
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah Mamiq Selamat;
- Sebelah Barat : Tanah sengketa 11.4;



11.4. Tanah kebun, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,325 Ha. (32,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sengketa 11.3 dan tanah pekarangan Mamiq Wirejake alias Haji M. Ali Akbar;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Bapak Badrun dan tanah sengketa 11.3;
- Sebelah Selatan : Kali dan tanah pekarangan Baiq Murnah;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Bapak Badarudin, tanah pekarangan Bapak Sumi dan rumah Lalu Masnun;

11.5. Tanah kebun/pekarangan, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,63 Ha. (63 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Sayoman dan tanah Mamiq Angkasah;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya dan Perumahan Guru;
- Sebelah Barat : Jalan Raya dan kali;

11.6. Tanah kebun/pekarangan, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,10 Ha. (10 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Bapak Badarudin dan tanah objek sengketa 11.4;
- Sebelah Timur : Kali dan tanah objek sengketa 11.4;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

12. Menetapkan bahwa bagian ahli waris almarhum Mamiq Nursasih adalah sebagai berikut:

12.1. Inaq Sumenggep (isteri) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian =  $\frac{5}{40}$  (lima per empat puluh) bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



- 12.2. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian sama dengan  $\frac{7}{40}$  (tujuh per empat puluh) bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 12.3. Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian sama dengan  $\frac{7}{40}$  (tujuh per empat puluh) bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 12.4. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian sama dengan  $\frac{7}{40}$  (tujuh per empat puluh) bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 12.5. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian sama dengan  $\frac{7}{40}$  (tujuh per empat puluh) bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 12.6. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian sama dengan  $\frac{7}{40}$  (tujuh per empat puluh) bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
13. Menetapkan bahwa Inaq Sumenggep (isteri) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih, yang jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
  - 13.1. Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari bagian almarhumah Inaq Sumenggep;
  - 13.2. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari bagian almarhumah Inaq Sumenggep;
  - 13.3. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari bagian almarhumah Inaq Sumenggep;

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



- 13.4. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari bagian almarhumah Inaq Sumenggep;
14. Menetapkan bahwa keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenggep binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
  - 14.1. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (saudara perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenggep;
  - 14.2. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (saudara perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenggep;
  - 14.3. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (saudara perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenggep;
15. Menetapkan bahwa keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
  - 15.1. Lalu Teges alias H. Lalu Marwan Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat 1) mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim;
  - 15.2. Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim;
  - 15.3. Baiq Saumin alias Inaq Gani binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat 6) mendapat  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim;
  - 15.4. Baiq Santun alias Inaq Srigede binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat 7) mendapat  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim;

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



- 15.5. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat 2) mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim;
- 15.6. Baiq Nurmin alias Inaq Andi binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat 8) mendapat  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim;
16. Menetapkan bahwa bagian dari almarhum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki) jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
- 16.1. Baiq Saknim alias Inaq Ida (isteri/Tergugat 3) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian =  $\frac{8}{64}$  (delapan per enam puluh empat) bagian dari bagian almarhum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;
- 16.2. Lalu Selamat Riyadi bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 5) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian =  $\frac{14}{64}$  (empat belas per enam puluh empat) bagian dari bagian almarhum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;
- 16.3. Baiq Erni Susanti binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat 7) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian =  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian dari bagian almarhum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;
- 16.4. Lalu Kurnia Winata bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 6) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian =  $\frac{14}{64}$  (empat belas per enam puluh empat) bagian dari bagian almarhum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;
- 16.5. Baiq Sarlita Kartiani binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat 4) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian =  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian dari bagian almarhum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



- 16.6. Lalu Satya Yuda bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 3.1) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian =  $\frac{14}{64}$  (empat belas per enam puluh empat) bagian dari bagian almarhum Lalu Srinate alias Mamiq Selamat;
17. Menetapkan bahwa keseluruhan bagian dari almarhumah Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
- 17.1. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki/Penggugat 3) mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sainep alias Inaq Muhlis;
- 17.2. Baiq Masitah alias Inaq Subki binti Mamiq Muhlis (anak perempuan/Penggugat 2) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sainep alias Inaq Muhlis;
- 17.3. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian dari keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sainep alias Inaq Muhlis;
18. Menetapkan bahwa bagian dari almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki) jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
- 18.1. Baiq Fatimah alias Inaq Hikmah binti Mamiq Ruminsih (isteri/Penggugat 4) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian =  $\frac{6}{48}$  (enam per empat puluh delapan) bagian dari bagian almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;
- 18.2. Baiq Nurul Hikmah binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 5) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian =  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian dari bagian almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;
- 18.3. Baiq Nikmatul Izzati binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.1) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian =  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



delapan) bagian dari bagian almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;

18.4. Baiq Mukminatun Khaerunnisa' binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.2) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian =  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian dari bagian almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;

18.5. Lalu Muh. Solihin bin Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak laki-laki/Penggugat 4.3) mendapat  $\frac{2}{6}$  (dua per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian =  $\frac{14}{48}$  (empat belas per empat puluh delapan) bagian dari bagian almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;

18.6. Baiq Nurlaela binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.4) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian =  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian dari bagian almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah;

19. Menetapkan bahwa bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) sebesar  $\frac{7}{40}$  (tujuh per empat puluh) bagian jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:

19.1. Inaq Sakir binti Bapak Saerun (cucu perempuan/Turut Tergugat 2) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah;

19.2. Lalu Mawardi alias Mamiq Hanan bin Mamiq Purwate (cucu laki-laki/Turut Tergugat 3), Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat 4) dan Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat 5) secara bersama-sama mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah, dengan perincian sebagai berikut:

19.2.1. Lalu Mawardi alias Mamiq Hanan bin Mamiq Purwate (cucu laki-laki/Turut Tergugat 3) mendapat  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian x  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian =  $\frac{2}{12}$  (dua per

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



dua belas) bagian dari bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah;

19.2.2. Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat 4) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian x  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian =  $\frac{1}{12}$  (satu per dua belas) bagian dari bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah;

19.2.3. Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat 5) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian x  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian =  $\frac{1}{12}$  (satu per dua belas) bagian dari bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah;

19.3. Baiq Saidah alias Inaq June binti Mamiq Angkasah (anak perempuan/Turut Tergugat 1) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah;

20. Menyatakan bahwa Tergugat 11, Tergugat 14 dan Tergugat 22 adalah pembeli dari objek sengketa angka 11.1 dan angka 11.2 yang beritikad baik dan patut untuk dilindungi;

21. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak menerima dari almarhum Mamiq Nursasih tanpa syarat apapun;

22. Menghukum kepada para Tergugat/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan bagian dari para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak atas harta peninggalan Mamiq Nursasih tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 12 sampai dengan 19 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dapat dilakukan pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara, dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tersebut;

23. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 3.1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 untuk membayar selisih yang lebih, jika objek sengketa yang telah dijual lebih besar dari pada bagian

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



yang telah ditetapkan sebagaimana dalam diktum amar putusan angka 15.1, angka 15.5, angka 16.1, angka 16.2, angka 16.3, angka 16.4, angka 16.5 dan angka 16.6 di atas kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak menerima;

24. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
25. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.781.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Turut Tergugat VI, VII, VIII, Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 11 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 H., dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra. tanggal 28 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1435 H., dengan perbaikan amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dan Turut Tergugat 6 sampai dengan Turut Tergugat 8;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 1935;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Mamiq Nursasih adalah:
  - 3.1. Inaq Sumenggep (isteri);
  - 3.2. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 3.3. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



- 3.4. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
- 3.5. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan/Penggugat 1);
4. Menetapkan bahwa Inaq Sumenggep, telah meninggal dunia pada tahun 1939, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 4.2. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
  - 4.3. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan/Penggugat 1);
5. Menetapkan bahwa Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009 dan suaminya bernama Mamiq Munarim, juga telah meninggal dunia pada tahun 1960, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 5.1. Lalu Teges alias H. L. Marwan Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat 1);
  - 5.2. Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki);
  - 5.3. Baiq Saumin alias Inaq Gani binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat 6);
  - 5.4. Baiq Santun alias Inaq Srigede binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat 7);
  - 5.5. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat 2);
  - 5.6. Baiq Nurmin alias Inaq Andi binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat 8);
6. Menetapkan bahwa Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2010 dan isterinya bernama Baiq Atekah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979, serta isterinya bernama Baiq Hapsah, telah meninggal dunia pada tahun 1990, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



- 6.1. Baiq Saknim alias Inaq Ida (isteri/Tergugat 3);
- 6.2. Lalu Selamat Riyadi bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 5);
- 6.3. Baiq Erni Susanti binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat 7);
- 6.4. Lalu Kurnia Winata bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 6);
- 6.5. Baiq Sarlita Kartiani binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat 4);
- 6.6. Lalu Satya Yuda bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 3.1);
7. Menetapkan bahwa Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 2003, dan suaminya bernama Mamiq Muhlis, juga telah meninggal dunia pada tahun 1998, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 7.1. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki/Penggugat 3);
  - 7.2. Baiq Masitah alias Inaq Subki binti Mamiq Muhlis (anak laki-laki/Penggugat 2);
  - 7.3. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki);
8. Menetapkan bahwa Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 2007, dengan isterinya meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 8.1. Baiq Fatimah alias Inaq Hikmah binti Mamiq Ruminsih (isteri/Penggugat 4);
  - 8.2. Baiq Nurul Hikmah binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 5);
  - 8.3. Baiq Nikmatul Izzati binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.1);
  - 8.4. Baiq Mukminatun Khaerunnisa' binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.2);
  - 8.5. Lalu Muh. Solihin bin Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak laki-laki/Penggugat 4.3);

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



- 8.6. Baiq Nurlaela binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.4);
9. Menetapkan bahwa Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih, telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan suaminya meninggal dunia pada tahun 1972, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 9.1. Baiq Lembain binti Mamiq Angkasah (anak perempuan), yang telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan suaminya bernama Bapak Saerun, telah meninggal dunia pada tahun 2011, dengan isterinya meninggalkan ahli waris seorang anak bernama Inaq Sakir binti Bapak Saerun (cucu perempuan/Turut Tergugat 2);
  - 9.2. Baiq Saerah binti Mamiq Angkasah (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan suaminya bernama Mamiq Purwate, juga telah meninggal dunia pada tahun 2000, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
    - 9.2.1. Lalu Mawardi alias Mamiq Hanan bin Mamiq Purwate (cucu laki-laki/Turut Tergugat 3);
    - 9.2.2. Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat 4);
    - 9.2.3. Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat 5);
  - 9.3. Baiq Saidah alias Inaq June binti Mamiq Angkasah (anak perempuan/Turut Tergugat 1);
10. Menetapkan bahwa harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih yang belum dibagi waris adalah sebagai berikut:
  - 10.1. Tanah sawah, yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,755 Ha. (75,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah PT. Angkasa Pura;
    - Sebelah Timur : Tanah PT. Angkasa Pura;
    - Sebelah Selatan : Tanah PT. Angkasa Pura;
    - Sebelah Barat : Jalan Raya;

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



10.2. Tanah sawah, yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,865 Ha. (86,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Suryaman (SPBU), tanah pekarangan Lalu Wirapati, tanah ahli waris Abdur Rahman;
- Sebelah Timur : Tanah Suryaman (SPBU) dan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Bapak Badarudin dan tanah sawah Lalu Umrah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah M. Alwi;

10.3. Tanah kebun, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,287 Ha. (28,7 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Mamiq Wirejake alias Haji M. Ali Akbar;
- Sebelah Timur : Tanah Mamiq Wirejake alias Haji M. Ali Akbar;
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah Mamiq Selamat;
- Sebelah Barat : Tanah sengketa 11.4;

10.4. Tanah kebun, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,325 Ha. (32,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sengketa 11.3 dan tanah pekarangan Mamiq Wirejake alias Haji M. Ali Akbar;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Bapak Badrun dan tanah sengketa 11.3;
- Sebelah Selatan : Kali dan tanah pekarangan Baiq Murnah;



- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Bapak Badarudin, tanah pekarangan Bapak Sumi dan rumah Lalu Masnun;

10.5. Tanah kebun/pekarangan, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,63 Ha. (63 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Sayoman dan tanah Mamiq Angkasah;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya dan Perumahan Guru;
- Sebelah Barat : Jalan Raya dan kali;

10.6. Tanah kebun/pekarangan, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,10 Ha. (10 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Bapak Badarudin dan tanah objek sengketa 11.4;
- Sebelah Timur : Kali dan tanah objek sengketa 11.4;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

11. Menetapkan bahwa bagian ahli waris almarhum Mamiq Nursasih adalah sebagai berikut:

11.1. Inaq Sumenggep (isteri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 20160 = 2520$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

11.2. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{21}{24} \times 20160 = 4410$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

11.3. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{21}{24} \times 20160 = 4410$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;



- 11.4. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times 21/24 \times 20160 = 4410$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 11.5. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times 21/24 \times 20160 = 4410$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
12. Menetapkan bahwa bagian almarhumah Inaq Sumenggep (isteri) sebesar  $\frac{1}{8}$  (2520 bagian) dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih tersebut, jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
  - 12.1. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 2520 = 840 bagian;
  - 12.2. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 2520 = 840 bagian;
  - 12.3. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 2520 = 840 bagian;
13. Menetapkan bahwa keseluruhan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) sebesar 840 bagian tersebut jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
  - 13.1. Lalu Teges alias H. Lalu Marwan Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat 1) mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dari 840 = 186,6 bagian;
  - 13.2. Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dari 840 = 186,6 bagian;
  - 13.3. Baiq Saumin alias Inaq Gani binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat 6) mendapat  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian dari 840 = 93,3 bagian;
  - 13.4. Baiq Santun alias Inaq Srigede binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat 7) mendapat  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian dari 840 = 93,3 bagian;

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



- 13.5. Lalu Srindake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki/Tergugat 2) mendapat  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dari 840 = 186,6 bagian;
- 13.6. Baiq Nurmin alias Inaq Andi binti Mamiq Munarim (anak perempuan/Turut Tergugat 8) mendapat  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian dari 840 = 93,3 bagian;
14. Menetapkan bahwa bagian dari almarhum Lalu Srinata alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki) sebesar 186,6 bagian tersebut jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
  - 14.1. Baiq Saknim alias Inaq Ida (isteri/Tergugat 3) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 23,3 bagian;
  - 14.2. Lalu Selamat Riyadi bin Lalu Srinata bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 5) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 40,80 bagian;
  - 14.3. Baiq Erni Susanti binti Lalu Srinata bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat 7) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 20,40 bagian;
  - 14.4. Lalu Kurnia Winata bin Lalu Srinata bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 6) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 40,80 bagian;
  - 14.5. Baiq Sarlita Kartiani binti Lalu Srinata bin Mamiq Selamat (anak perempuan/Tergugat 4) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 20,40 bagian;
  - 14.6. Lalu Satya Yuda bin Lalu Srinata bin Mamiq Selamat (anak laki-laki/Tergugat 3.1) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 186,6 bagian = 40,80 bagian;
15. Menetapkan bahwa keseluruhan bagian dari almarhumah Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) sebesar 4410 bagian tersebut jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



- 15.1. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki/Penggugat 3) mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian dari 4410 bagian = 1764 bagian;
- 15.2. Baiq Masitah alias Inaq Subki binti Mamiq Muhlis (anak perempuan/Penggugat 2) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) bagian dari 4410 bagian = 882 bagian;
- 15.3. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian dari 4410 bagian = 1764 bagian;
16. Menetapkan bahwa bagian dari almarhum Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki) sebesar 1764 bagian tersebut jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:
  - 16.1. Baiq Fatimah alias Inaq Hikmah binti Mamiq Ruminsih (isteri/Penggugat 4) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari 1764 bagian = 220,50 bagian;
  - 16.2. Baiq Nurul Hikmah binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 5) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 1764 bagian = 257,25 bagian;
  - 16.3. Baiq Nikmatul Izzati binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.1) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 1764 bagian = 257,25 bagian;
  - 16.4. Baiq Mukminatun Khaerunnisa' binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.2) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 1764 bagian = 257,25 bagian;
  - 16.5. Lalu Muh. Solihin bin Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak laki-laki/Penggugat 4.3) mendapat  $\frac{2}{6}$  (dua per enam) bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 1764 bagian = 514,50 bagian;
  - 16.6. Baiq Nurlaela binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan/Penggugat 4.4) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu per enam)

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



bagian x  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian dari 1764 bagian =  
257,25 bagian;

17. Menetapkan bahwa bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) sebesar 4410 bagian tersebut jatuh menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu:

17.1. Inaq Sakir binti Bapak Saerun (cucu perempuan/Turut Tergugat 2) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian = 1470 bagian;

17.2. Lalu Mawardi alias Mamiq Hanan bin Mamiq Purwate (cucu laki-laki/Turut Tergugat 3), Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat 4) dan Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat 5) secara bersama-sama mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah sebesar 4410 bagian, dengan perincian sebagai berikut:

17.2.1. Lalu Mawardi alias Mamiq Hanan bin Mamiq Purwate (cucu laki-laki/Turut Tergugat 3) mendapat  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) bagian x  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian = 735 bagian;

17.2.2. Baiq Aminah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat 4) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian x  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian = 367,5 bagian;

17.2.3. Baiq Alisah binti Mamiq Purwate (cucu perempuan/Turut Tergugat 5) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian x  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian = 367,5 bagian;

17.3. Baiq Saidah alias Inaq June binti Mamiq Angkasah (anak perempuan/Turut Tergugat 1) mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari 4410 bagian = 1470 bagian;

18. Menyatakan bahwa Tergugat 11, Tergugat 14 dan Tergugat 22 adalah pembeli dari objek sengketa angka 10.1 dan angka 10.2 yang beritikad baik dan patut untuk dilindungi;

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



19. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak menerima dari almarhum Mamiq Nursasih sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 11 sampai dengan 17 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dapat dilakukan pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara, dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tersebut;
  20. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 3.1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 untuk membayar selisih lebih, jika objek sengketa yang telah dijual lebih besar dari pada bagian yang telah ditetapkan sebagaimana dalam diktum amar putusan angka 13.1, angka 13.5, angka 14.1, angka 14.2, angka 14.3, angka 14.4, angka 14.5 dan angka 14.6 di atas kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak menerima;
  21. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  22. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.781.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat VI, VII, VIII/ para Pembanding pada tanggal 29 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat VI, VII, VIII/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tersebut pada tanggal 18 Februari 2015;

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat XIV/Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 19 Maret 2015 dan 22 April 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat VI, VII, VIII/para Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya masing-masing pada tanggal 26 Maret 2015 dan 13 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat VI, VII, VIII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya, hal mana *Judex Facti* semula tidak berwenang mengadili perkara tersebut, oleh karena kewenangan penelesaian perkara hak milik adalah merupakan kewenangan Pengadilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1252 K/Pdt/1992;
2. Bahwa *Judex Facti* melampaui batas wewenang, hal mana *Judex Facti* telah mengadili tidak sesuai atau melebihi kewenangan, hal mana telah membagi secara *fara'id* ahli waris dari Mamiq Nursasih, padahal sesungguhnya objek sengketa adalah peninggalan Mamiq Munarim;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya adalah salah menerapkan hukum melampaui kewenangan, oleh karena perkara ini adalah benar-benar sengketa keperdataan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena tanah sengketa adalah hak milik turun temurun yang didapatkan dari orang tua para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX;

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya salah menerapkan hukum, oleh karena sengketa *a quo* bukanlah sengketa waris sebagaimana gugatan para Penggugat, akan tetapi benar-benar sengketa keperdataan;
5. Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat adalah merupakan tanah peninggalan dari almarhum Mamiq Munarim yang secara hukum akan turun kepada ahli warisnya, yaitu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX;
6. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya telah melampaui batas wewenang yang seharusnya dilaksanakan, oleh karena dengan pertimbangannya yang tidak berdasarkan hukum serta membagi tanah objek sengketa dengan tanpa memperhatikan apakah objek sengketa peninggalan almarhum Mamiq Nursasih atau peninggalan almarhum Mamiq Munarim;
7. Bahwa dengan adanya atau timbulnya sengketa kepemilikan antara almarhum Mamiq Nursasih dengan almarhum Mamiq Munarim, maka terlebih dahulu haruslah diselesaikan hak keperdataannya;
8. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya, karena pertimbangan-pertimbangannya telah salah menerapkan hukum dan melampaui batas wewenang dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maka haruslah dibatalkan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut dan setelah membaca Kontra Memori Kasasi serta putusan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat:

#### **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-8**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Praya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, khususnya tentang pewaris, ahli waris serta bagian harta warisan pewaris;

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



Menimbang, bahwa bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Praya perlu diperbaiki sepanjang mengenai objek sengketa pada posita gugatan point 11.1 dan 11.2 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah pada posita gugatan point 11.1 telah dibebaskan dan atau dikuasai oleh P.T. Angkasa Pura I dan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 14 dan 22) untuk pembangunan Bandara Internasional Lombok, dan penguasaan P.T. Angkasa Pura I dan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 14 dan 22) terhadap tanah tersebut dengan memberikan ganti rugi, dan hasil ganti rugi dari pembebasan tersebut telah diterima dan dipergunakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, dan tanah objek sengketa pada posita gugatan point 11.2, telah dijual kepada Suryaman (Tergugat 11) dan telah berdiri Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), oleh karenanya pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan terhadap kedua objek sengketa harus diperhitungkan uang penjualannya sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: LALU TEGES alias H. L. MARWAN HAKIM bin MAMIQ MUNARIM dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0111/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 11 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra. tanggal 28 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1435 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **LALU TEGES** alias H. L. **MARWAN HAKIM** bin **MAMIQ MUNARIM**, 2. **LALU SRINDAKE** alias **MAMIQ ARIK R. HAKIM** bin **MAMIQ MUNARIM**, 3. **BAIQ SAKNIM** alias **INAQ IDA**, 4. **LALU SELAMET RIYADI** bin **MAMIQ SELAMET**, 5. **LALU KURNIA WINATA** bin **MAMIQ SELAMET**, 6. **BAIQ ERNI SUSANTI** binti **MAMIQ SELAMET**, 7. **LALU SUDIANA** bin H. L. **MARWAN HAKIM**, 8. **BAIQ PUJI** alias **INAQ LALA** binti H. L. **MARWAN HAKIM**, 9. **BAIQ SAUMIN** alias **INAQ GANI** binti **MAMIQ MUNARIM**, 10. **BAIQ SANTUN** alias **INAQ SRIGEDE** binti **MAMIQ MUNARIM**, 11. **BAIQ NURMIN** alias **INAQ ANDI** binti **MAMIQ MUNARIM** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0111/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 11 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0479/Pdt.G/2012/PA.Pra. tanggal 28 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1435 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dan Turut Tergugat 6 sampai dengan Turut Tergugat 8;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Mamiq Nursasih telah meninggal dunia pada tahun 1935 sebagai Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 2.1. Inaq Sumenggep (isteri);
  - 2.2. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



- 2.3. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
- 2.4. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
- 2.5. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan);
3. Menetapkan harta peninggalan (warisan) almarhum Mamiq Nursasih yang belum dibagi waris adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Tanah kebun, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,287 Ha. (28,7 are), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Mamiq Wirejake alias Haji M. Ali Akbar;
    - Sebelah Timur : Tanah Mamiq Wirejake alias Haji M. Ali Akbar;
    - Sebelah Selatan : Tanah dan rumah Mamiq Selamat;
    - Sebelah Barat : Tanah sengketa 11.4;
  - 3.2. Tanah kebun, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,325 Ha. (32,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah sengketa 11.3 dan tanah pekarangan Mamiq Wirejake alias Haji M. Ali Akbar;
    - Sebelah Timur : Tanah pekarangan Bapak Badrun dan tanah sengketa 11.3;
    - Sebelah Selatan : Kali dan tanah pekarangan Baiq Murnah;
    - Sebelah Barat : Tanah pekarangan Bapak Badarudin, tanah pekarangan Bapak Sumi dan rumah Lalu Masnun;
  - 3.3. Tanah kebun/pekarangan, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



Tengah, seluas 0,63 Ha. (63 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Sayoman dan tanah Mamiq Angkasah;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya dan Perumahan Guru;
- Sebelah Barat : Jalan Raya dan kali;

3.4. Tanah kebun/pekarangan, yang terletak di Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,10 Ha. (10 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Bapak Badarudin dan tanah objek sengketa 11.4;
- Sebelah Timur : Kali dan tanah objek sengketa 11.4;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

3.5. Uang hasil penjualan tanah sawah yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,755 Ha. (75,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah PT. Angkasa Pura;
- Sebelah Timur : Tanah PT. Angkasa Pura;
- Sebelah Selatan : Tanah PT. Angkasa Pura;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

3.6. Uang hasil penjualan tanah sawah yang terletak di Subak Tanak Awu, Dusun Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,865 Ha. (86,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Suryaman (SPBU), tanah pekarangan Lalu Wirapati, tanah ahli waris Abdur Rahman;
- Sebelah Timur : Tanah Suryaman (SPBU) dan Jalan Raya;

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



- Sebelah Selatan : Tanah sawah Bapak Badarudin dan tanah sawah Lalu Umrah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah M. Alwi;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Mamiq Nursasih atas harta peninggalan angka 3 di atas adalah sebagai berikut:

- 4.1. Inaq Sumenggep (isteri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 100 \% = 12.5 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 4.2. Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih mendapat  $\frac{1}{4} \times 87.5 \% = 21.875 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 4.3. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih mendapat  $\frac{1}{4} \times 87.5 \% = 21.875 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 4.4. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih mendapat  $\frac{1}{4} \times 87.5 \% = 21.875 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 4.5. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih mendapat  $\frac{1}{4} \times 87.5 \% = 21.875 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

5. Menetapkan bagian warisan Inaq Sumenggep (meninggal tahun 1939) sebesar 12.5 % dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih, jatuh kepada ahli warisnya, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- 5.1. Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 12.5 \% = 4.166 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 5.2. Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 12.5 \% = 4.166 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 5.3. Baiq Ridawan alias Inaq Wirejake binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 12.5 \% = 4.166 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



6. Menetapkan bagian almarhumah Baiq Nursasih alias Inaq Angkasah binti Mamiq Nursasih sebesar 21.875 % dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih jatuh kepada ahli warisnya, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
  - 6.1. Baiq Lembain binti Mamiq Angkasah (anak perempuan meninggal 1975) mendapat  $1/3 \times 21.875 \% = 7.291 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih, jatuh kepada ahli warisnya, yaitu Inaq Sakir binti Saerun;
  - 6.2. Baiq Saerah binti Mamiq Angkasah (anak perempuan meninggal 1973) mendapat  $1/3 \times 21.875 \% = 7.291 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih, jatuh kepada ahli warisnya, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
    - 6.2.1. Lalu Mawardi alias Mamiq Hanan bin Mamiq Purwate mendapat  $2/4 \times 7.291 \% = 3.645 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
    - 6.2.2. Baiq Aminah binti Mamiq Purwate mendapat  $1/4 \times 7.291 \% = 1.822 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
    - 6.2.3. Baiq Alisah binti Mamiq Purwate mendapat  $1/4 \times 7.291 \% = 1.822 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
  - 6.3. Baiq Saidah alias Inaq June binti Mamiq Angkasah mendapat  $1/3 \times 21.875 \% = 7.291 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
7. Menetapkan bagian almarhumah Baiq Sumenep alias Inaq Munarim binti Mamiq Nursasih sebesar  $21.875 \% + 4.166 \% = 26.041 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih jatuh kepada ahli warisnya, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
  - 7.1. Lalu Teges alias H. Lalu Marwan Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki) mendapat  $2/9 \times 26.041 \% = 5.787 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
  - 7.2. Lalu Srinate alias Mamiq Selamat bin Mamiq Munarim (anak laki-laki, meninggal 26 Oktober 2010) mendapat  $2/9 \times 26.041 \% = 5.787 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih,

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



jatuh kepada ahli warisnya, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- 7.2.1. Baiq Saknim alias Inaq Ida (isteri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 5.785\% = 0.723\%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 7.2.2. Lalu Selamat Riyadi bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8} \times 5.063\% = 1.265\%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 7.2.3. Baiq Erni Susanti binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8} \times 5.063\% = 0.632\%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 7.2.4. Lalu Kurnia Winata bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8} \times 5.063\% = 1.265\%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 7.2.5. Baiq Sarlita Kartiani binti Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8} \times 5.063\% = 0.632\%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 7.2.6. Lalu Satya Yuda bin Lalu Srinate bin Mamiq Selamat (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8} \times 5.063\% = 1.265\%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 7.3. Baiq Saumin alias Inaq Gani binti Mamiq Munarim (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{9} \times 26.041\% = 2.893\%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 7.4. Baiq Santun alias Inaq Srigede binti Mamiq Munarim (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{9} \times 26.041\% = 2.893\%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 7.5. Lalu Srintake alias Mamiq Arik R. Hakim bin Mamiq Munarim (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{9} \times 26.041\% = 5.787\%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
- 7.6. Baiq Nurmin alias Inaq Andi binti Mamiq Munarim (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{9} \times 26.041\% = 2.893\%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



8. Menetapkan bagian almarhumah Baiq Sainep alias Inaq Muhlis binti Mamiq Nursasih (anak perempuan) sebesar  $21.875 \% + 4.16 \% = 26.041 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih jatuh kepada ahli warisnya, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
  - 8.1. Lalu Mashur alias Mamiq Masnah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{5} \times 26.041 \% = 10.416 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
  - 8.2. Baiq Masitah alias Inaq Subki binti Mamiq Muhlis (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{5} \times 26.041 \% = 5.208 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
  - 8.3. Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah bin Mamiq Muhlis (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{5} \times 26.041 \% = 10.416 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih, jatuh kepada ahli warisnya, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
    - 8.3.1. Baiq Fatimah alias Inaq Hikmah binti Mamiq Ruminsih (isteri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 10.416 \% = 1.302 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
    - 8.3.2. Baiq Nurul Hikmah binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{6} \times 9.114 \% = 1.519 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
    - 8.3.3. Baiq Nikmatul Izzati binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{6} \times 9.114 \% = 1.519 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
    - 8.3.4. Baiq Mukminatun Khaerunnisa' binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{6} \times 9.114 \% = 1.519 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;
    - 8.3.5. Lalu Muh. Solihin bin Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{6} \times 9.114 \% = 3.038 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



8.3.6. Baiq Nurlaela binti Lalu Masnun alias Mamiq Hikmah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{6} \times 9.114 \% = 1.519 \%$  dari harta peninggalan almarhum Mamiq Nursasih;

9. Menyatakan bahwa Tergugat 11, Tergugat 14 dan Tergugat 22 adalah pembeli dari harta warisan pada angka 3.5.1 dan 3.5.2. atau objek sengketa pada posita angka 11.1 dan angka 11.2 yang beritikad baik dan patut untuk dilindungi;
10. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak menerima dari almarhum Mamiq Nursasih sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 4 sampai dengan 8 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dalam amar putusan ini;
11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 3.1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 untuk membayar selisih lebih, jika objek sengketa yang telah dijual lebih besar dari pada bagian yang telah ditetapkan sebagaimana dalam diktum amar putusan angka 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.5, di atas kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak menerima;
12. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
13. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp5.781.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat VI, VII, VIII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, dan **DR. H. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Ketua Majelis,**

**Hakim-Hakim Anggota:**

Ttd.

Ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

Ttd.

**DR. H. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 645 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)